

EFEKTIVITAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MELINDUNGI DANA NASABAH PERBANKAN DI INDONESIA

Sheila Aida Fitriani

Universitas Negeri Semarang

Baidhowi

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Semarang, Kota Semarang,
Jawa Tengah

Korespondensi penulis: sheilaaaida@students.unnes.ac.id

Abstract. *In response to the financial crisis that hit Indonesia in the late 1990s, the Deposit Insurance Agency (LPS) was established based on Law Number 24 of 2004. The main objective of LPS is to maintain the integrity of the national financial system and protect consumers by providing deposit guarantees. This study aims to assess the extent to which the role of LPS in handling bankrupt banks and guaranteeing consumer funds has been implemented, especially considering the difficulties caused by the digital transformation in the banking industry. This study examines several laws and regulations and how the LPS function is implemented in practice using normative legal research methodology and regulatory regulation methodology. The research findings show that LPS has succeeded in carrying out its strategic tasks, including processing claims in a timely, transparent, and coordinated manner with authorities including the OJK and Bank Indonesia. However, there are still difficulties, especially in terms of managing the dynamics of digital banks, the increasing threat of cybercrime, the complexity of deposit products, and shortcomings in institutional capacity and public education. Therefore, LPS must update the laws and regulations on guarantees, increase socialization to the public, and improve technical readiness. This action is necessary to ensure that LPS can continue to protect customer funds as effectively as possible and actively contribute to maintaining the stability and trust of the banking system in the digital era.*

Keywords: *Deposit Insurance Agency, Digital Banking, Financial Stability.*

Abstrak. Sebagai respons terhadap krisis keuangan yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1990-an, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Tujuan utama LPS adalah menjaga integritas sistem keuangan nasional dan melindungi konsumen melalui penyediaan penjaminan simpanan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana peran LPS dalam menangani bank-bank pailit dan menjamin dana konsumen telah dilaksanakan, terutama mengingat adanya kesulitan yang ditimbulkan oleh transformasi digital di industri perbankan. Kajian ini mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan dan bagaimana fungsi LPS diimplementasikan dalam praktik dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dan metodologi pengaturan perundang-undangan. Temuan kajian menunjukkan bahwa LPS telah berhasil melaksanakan tugas strategisnya, termasuk memproses klaim secara tepat waktu, transparan, dan terkoordinasi dengan otoritas termasuk OJK dan Bank Indonesia. Namun demikian, masih terdapat kesulitan, terutama dalam hal pengelolaan dinamika bank digital, meningkatnya ancaman kejahatan dunia maya, rumitnya produk simpanan, serta kekurangan dalam kapasitas kelembagaan dan edukasi publik. Oleh karena itu, LPS harus memperbarui peraturan perundang-undangan tentang penjaminan, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, dan meningkatkan kesiapan teknis. Tindakan ini diperlukan untuk menjamin bahwa LPS dapat terus melindungi dana nasabah seefektif mungkin dan secara aktif berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan sistem perbankan di era digital.

Kata kunci: 3-5 kata atau frasa yang mencerminkan isi artikel (secara alfabetis).

PENDAHULUAN

Salah satu sektor utama perekonomian nasional adalah sektor perbankan. Sektor perbankan harus mampu menjalankan tugasnya secara efektif, yaitu menghimpun dana,

menyalurkan dana, dan memberikan jasa keuangan lainnya kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, dalam rangka menjaga keselarasan dan keseimbangan perekonomian negara. Kelemahan sistem perbankan Indonesia mulai terlihat pada saat krisis moneter akhir tahun 1990-an, ketika banyak bank yang gagal memenuhi kewajibannya kepada konsumen.(Fadila et al., 2024) Salah satu bidang terpenting dalam struktur ekonomi suatu negara adalah perbankan. Bank berfungsi sebagai katalisator pembangunan nasional selain sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menerima dan mencairkan dana publik. Perbankan sangat bergantung pada kepercayaan publik untuk menjalankan operasinya. Stabilitas industri keuangan juga terancam ketika kepercayaan ini terganggu. Penerapan skema penjaminan simpanan merupakan salah satu langkah yang digunakan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sektor perbankan.

Krisis moneter 1997-1998 di Indonesia memberi pelajaran berharga: jika sistem keuangan tidak didukung oleh langkah-langkah pengamanan yang memadai, sistem tersebut dapat menjadi rapuh. Jumlah bank di sektor perbankan berubah drastis selama krisis ekonomi 1997-1998. Meskipun terdapat 208 bank umum pada tahun 1998, pada tahun 2006 hanya tersisa 130 bank umum, dan jumlah bank umum terus menurun hingga Desember 2009, saat jumlahnya tinggal 121. Penggabungan bank dan pembatalan izin usaha menjadi alasan utama penurunan jumlah bank. Akibat ketidakmampuan menarik simpanan, nasabah mengalami kerugian akibat kegagalan beberapa bank pada periode tersebut. Kemudian, dalam rangka menumbuhkan rasa aman dan memelihara stabilitas sistem keuangan, Pemerintah Indonesia memandang perlu adanya suatu lembaga independen yang bertugas untuk menjamin simpanan masyarakat di perbankan.(Sjafruddin & Iskandar, 2020) Hal itu dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

LPS berfungsi sebagai pelaksana penjaminan simpanan masyarakat di bank. Dengan batasan tertentu, LPS menjamin simpanan masyarakat hingga nominal Rp 2 miliar per nasabah per bank. Dalam hal ini, membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan sangat bergantung pada efektivitas LPS. Selain jumlah uang yang dijamin, efektivitas LPS dinilai dari seberapa cepat, akurat, dan transparan LPS menangani klaim dan menyelesaikan kegagalan bank. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah. Program penjaminan LPS bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan dengan memberikan jaminan kepada nasabah bank atas simpanan mereka (LPS, 2021). Namun, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk menentukan seberapa baik program penjaminan LPS mencapai tujuannya.(Muslimin & Katsirin, 2024)

Bahkan setelah lebih dari 20 tahun beroperasi, efektivitas LPS masih sering dipertanyakan, khususnya terkait edukasi publik, pemantauan kepatuhan bank terhadap prinsip penjaminan, dan kesiapan menghadapi bencana keuangan sistemik. Metode penjaminan simpanan, batasan nominal yang dijamin, dan terminologi yang relevan belum sepenuhnya dipahami oleh semua orang. Hal ini menunjukkan bahwa LPS masih belum beroperasi dengan baik dalam hal menjangkau dan melindungi nasabah di semua tingkatan. Masalah bagi LPS semakin diperparah oleh evolusi teknologi keuangan (fintech) dan perubahan perilaku konsumen. Simpanan telah berubah sebagai hasil dari inovasi layanan keuangan, dan pengelolaan risiko untuk sistem keuangan kini menjadi lebih rumit. Agar relevan dan berhasil dalam menghadapi perkembangan ini, LPS harus terus beradaptasi dan membangun kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kemandirian LPS sangat penting untuk menjamin pengoperasian sistem penjaminan simpanan Indonesia yang tepat.

Berdasarkan definisi sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai seberapa baik Lembaga Penjamin Simpanan Indonesia melindungi uang nasabah perbankannya. Bidang-bidang utama yang menjadi perhatian penelitian ini meliputi bagaimana LPS menjamin simpanan, bagaimana bank-bank yang pailit ditangani, tantangan-tantangan dalam melaksanakan tugas LPS, dan bagaimana masyarakat umum memandang efektivitas lembaga tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi strategis untuk meningkatkan fungsi LPS dalam menjaga stabilitas perbankan dan melindungi hak-hak nasabah dengan lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang memadukan pendekatan konseptual dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dengan mengacu pada ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan turunannya, pilihan pendekatan ini berupaya untuk menilai tingkat efektivitas peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam memberikan perlindungan hukum bagi dana nasabah perbankan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kajian pustaka dan meliputi dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjamin keamanan dana nasabah di sektor perbankan

Melalui tanggung jawab utamanya untuk menjamin simpanan nasabah di bank umum dan bank perkreditan rakyat, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memainkan peran penting dalam

menjaga stabilitas sistem keuangan negara. Karena memberikan jaminan kepada nasabah bahwa uang mereka aman hingga jumlah tertentu, LPS berfungsi sebagai jaring pengaman tambahan yang dapat dianggap sebagai komponen simpanan inti (CD). (Suhardiono et al., 2025) Dengan memberikan jaminan sampai dengan jumlah maksimum tertentu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, LPS bertugas memberikan perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong stabilitas dan kesinambungan sistem keuangan, peran LPS sangat penting dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menginvestasikan dananya di lembaga perbankan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki dua tugas utama, yaitu menjaga stabilitas sistem perbankan dan melindungi simpanan nasabah. Tugas utama LPS adalah menyelenggarakan skema penjaminan simpanan. Dalam menjalankan skema penjaminan simpanan, LPS berperan sebagai pelaksana sekaligus pembuat kebijakan (regulator). Untuk memastikan simpanan nasabah terlindungi, LPS menyusun ketentuan yang mengatur tentang penjaminan dan memberlakukannya di lapangan. Selain itu, LPS memiliki peran regulatoris dalam membuat ketentuan yang membantu sektor keuangan secara keseluruhan mencapai stabilitas.

Menyelesaikan masalah bank yang bangkrut merupakan tugas kedua LPS. Dalam hal ini, LPS menangani bank-bank yang gagal dan tidak berdampak pada lingkungan perbankan dengan bertindak sebagai regulator dan pelaksana. Sementara itu, LPS bertindak sebagai pelaksana penyelamatan apabila ekosistem bank tersebut terdampak oleh kegagalannya. Biaya-biaya yang terkait dengan operasi penyelamatan bank yang berdampak pada ekosistem dapat diidentifikasi sebagai bentuk keterlibatan modal LPS pada bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, LPS secara aktif berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan di samping tanggung jawabnya untuk menegakkan kepercayaan publik melalui penjaminan simpanan. LPS memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memantau bank yang terlibat dalam penjaminan selain dari kewajiban penjaminan. Melalui penilaian kesehatan bank secara berkala dan kerja sama dengan otoritas terkait termasuk Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, LPS secara aktif berkontribusi terhadap mitigasi risiko sistemik dalam hal ini.

Untuk memastikan stabilitas dan keamanan sistem keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjalin hubungan kerja yang erat. Dalam rangka mengawasi perbankan dan lembaga keuangan lainnya, kedua lembaga tersebut secara aktif berkolaborasi, berkoordinasi, dan beroperasi secara beriringan. Dengan menerapkan prosedur tersebut, LPS dan OJK berkolaborasi untuk menjamin integritas dan keberlanjutan kegiatan lembaga keuangan, yang pada gilirannya akan mendorong stabilitas sistem keuangan

negara secara keseluruhan.(Faizah, 2024) Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, upaya ini berupaya mengantisipasi potensi kegagalan perbankan yang dapat membahayakan stabilitas industri perbankan dan merugikan konsumen.

Dalam hal terjadi kebangkrutan bank, LPS wajib menyelamatkan atau melikuidasi bank sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang tersebut agar dapat segera ditangani dengan tepat dan cepat. Untuk mengurangi kerugian dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, penanganan tersebut meliputi pembayaran klaim kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu. Untuk memaksimalkan perlindungan dana nasabah dan menjaga reputasi LPS sebagai lembaga penjamin simpanan yang andal, transparansi dan akuntabilitas merupakan komponen penting dari tanggung jawab tersebut.

Anggota organisasi LPS adalah Komisaris dan Pelaksana. Seseorang yang menjadi anggota Dewan Komisaris merupakan pimpinan dalam kepemimpinan LPS ini. Kepala Pelaksana merupakan salah satu anggota komisaris yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan operasional LPS. Organ tertinggi dalam Lembaga Penjamin Simpanan adalah Dewan Komisaris. Komisaris Detengah bertanggung jawab dalam mengawasi dan memantau kegiatan operasional LPS. Enam orang menjadi anggota Dewan Komisioner LPS, yaitu tiga orang mantan pejabat Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP), serta tiga orang pegawai internal dan/atau eksternal LPS. Dari antara mereka, satu orang dipilih sebagai Ketua Dewan Komisioner dan satu orang dipilih sebagai Kepala Eksekutif.(Sjafruddin & Iskandar, 2020)

LPS wajib mempertimbangkan asas kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyusun kebijakan dan prosedur operasional penjaminan simpanan yang efisien dan berhasil. Sebagai bagian dari tanggung jawab publik dalam melaksanakan tugasnya, LPS juga wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Presiden dan DPR. Dalam rangka terus memperkuat LPS dan menyesuaikannya dengan tuntutan masyarakat serta dinamika perkembangan industri perbankan, pelaporan ini berfungsi sebagai alat telaah dan pengawasan. Selain itu, LPS diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem penjaminan simpanan dan tata cara pengajuan klaim yang relevan.

Efektivitas pelaksanaan peran LPS dalam memberikan perlindungan terhadap dana nasabah serta mengatasi kendala di Indonesia

Stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional semakin diperkuat oleh mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004. Nasabah merasa yakin dengan perlindungan ini bahwa simpanan mereka aman, yang pada gilirannya akan meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap operasional perbankan.(Ebena et al., 2024) Kemampuan LPS dalam menjaga dana nasabah telah berkembang menjadi salah satu fondasi utama yang mendukung stabilitas sektor perbankan di Indonesia. Efisiensi pelaksanaan fungsi ini dibuktikan dengan kemampuan LPS untuk memberikan klaim secara cepat dan transparan jika terjadi kebangkrutan bank, sehingga mengurangi risiko kerugian nasabah dan mengurangi kemungkinan kepanikan yang meluas yang dapat menyebabkan ketidakstabilan perbankan. Namun, keberhasilan ini tidak dapat dilepaskan dari sejumlah elemen dan kesulitan tambahan yang memengaruhi operasi LPS di lapangan.

Pada hakikatnya, pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap dua ancaman: risiko sistemik dan penarikan dana secara tidak rasional.(Napitupulu, n.d.) Kepuasan nasabah dan kepercayaan publik terhadap skema penjaminan simpanan merupakan dua ukuran seberapa baik LPS menjalankan tugasnya. Menurut penelitian empiris, jaminan LPS membuat sebagian besar konsumen merasa lebih aman dalam menyimpan uang mereka di bank, yang mendorong inklusi keuangan dan likuiditas perbankan yang stabil. Lebih jauh, kolaborasi yang baik antara LPS dan badan-badan regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan efektivitas fungsi penjaminan. Melalui pengawasan dan penyelesaian yang cepat atas kegagalan bank, LPS dapat mengurangi dampak buruk pada sistem keuangan yang lebih luas.

Banyak tantangan yang dapat mengganggu efektivitas perlindungan uang nasabah juga ada dalam pelaksanaan fungsi LPS. Kemampuan teknologi informasi dan sumber daya yang terbatas untuk menangani klaim dan prosedur likuidasi bank yang terkadang berlarut-larut merupakan salah satu kendala utama. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, risiko dan tantangan yang dihadapi LPS saat ini antara lain persaingan suku bunga bank digital yang melampaui suku bunga penjaminan yang ditawarkan LPS serta peraturan perundang-undangan yang belum berpihak kepada bank digital. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang dapat menjawab risiko yang ditimbulkan bank digital terhadap program LPS serta tantangan yang ditimbulkan bank digital bagi LPS.

LPS mengalami kesulitan karena kerumitan produk simpanan yang semakin beragam dan dinamika pertumbuhan sektor perbankan, yang mengharuskan penyesuaian kebijakan dan sistem penjaminan yang lebih fleksibel. Agar tetap mengikuti perubahan keadaan pasar dan munculnya masalah sistemik, peraturan yang berkaitan dengan batas penjaminan dan cakupan simpanan harus direvisi secara berkala. Kinerja program penjaminan di bank tradisional bukan satu-satunya faktor yang menentukan seberapa baik LPS melindungi uang tunai nasabah perbankan; dinamika perbankan digital, yang masih terus berkembang, juga memiliki dampak. Hilangnya informasi pribadi sebagai akibat dari serangan kejahatan dunia maya merupakan kesulitan yang dihadapi

bank digital dalam program LPS mendatang. Sejak awal digitalisasi, kejahatan yang melibatkan akses tidak sah ke transmisi data telah menjadi topik hangat, dan akan tetap demikian seiring dengan kemajuan proses dan kemajuan digitalisasi. Berikut ini adalah beberapa kategori kejahatan dunia maya yang memengaruhi industri perbankan.(Ra et al., n.d.)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan mengelola bank-bank yang gagal dan memberikan jaminan simpanan. Kemanjuran LPS dibuktikan dengan kerja sama yang erat dengan lembaga regulator seperti OJK dan Bank Indonesia, partisipasi aktif dalam menyelesaikan krisis perbankan, dan kapasitas untuk menjamin simpanan hingga jumlah tertentu. Keamanan data konsumen, kerumitan produk simpanan, dan longgarnya undang-undang yang mengatur bank digital merupakan beberapa kendala yang masih dihadapi LPS dalam upayanya mengimbangi pesatnya pertumbuhan industri perbankan digital. Oleh karena itu, LPS harus mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan dan teknologinya, termasuk merevisi undang-undangnya agar lebih mencerminkan transisi digital industri keuangan. Penting juga untuk meningkatkan inisiatif edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih menyadari hak-hak mereka terkait penjaminan simpanan. Diharapkan LPS akan mampu mempertahankan posisinya sebagai organisasi yang menjunjung tinggi kepercayaan terhadap sektor perbankan negara ini dan meningkatkan efektivitas perlindungannya dengan peningkatan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ebena, A., Yevanya, T., & Siboro, S. P. (2024). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Bank Umum Dalam Perlindungan Nasabah Melalui Lembaga Penjamin Simpanan Menurut Undang-Undang. 2(4), 663–669.
- Fadila, E., Faizah, N., & Jegapu, M. P. (2024). Analisis Hukum Kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) Dalam Menjaga Stabilitas Perbankan. 2(6), 306–312.
- Faizah, N. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjaga Stabilitas dan Keamanan Sistem Keuangan. 2(1).
- Muslimin, & Katsirin, K. (2024). Meninjau Efektivitas Program Penjaminan Lps Dalam Menjaga Stabilitas Dan Kepercayaan Dalam Sistem Keuangan. 6(1), 47–53.
- Napitupulu, D. R. W. (n.d.). LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN INDONESIA.
- Ra, A., Dewi, K., & Shakeab, A. (n.d.). Problematika Regulasi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Program Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Digital. 129–146.
- Sjafruddin, & Iskandar. (2020). TATA KELOLA SISTEM PENJAMINAN SIMPANAN PERBANKAN DI INDONESIA. 2(2), 113–125.
- Suhardiono, Sembel, R., & Suwandi. (2025). Ekonomis : Journal of Economics and Business Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjaga Stabilitas Sektor Perbankan di Indonesia : Systematic Literature Review. 9(1), 146–155. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v9i1.2177>